



**EVALUASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

**KERJASAMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
DENGAN  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan Dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126 Jawa Tengah

Telepon : (024) 3543063– Faksimili : (024) 3546795

Laman : [jateng.kemenkumham.go.id](http://jateng.kemenkumham.go.id) – Surel : [kanwil.jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.jateng@kemenkumham.go.id)

---

**EVALUASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

**1. UMUM**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dialenia keempat menyebutkan salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Salah satu bentuk memajukan kesejahteraan umum oleh Pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia adalah pengaturan dibidang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro. Maka dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Dengan tujuan yang serupa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang atas kewenangan yang dimiliki telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Seiring dengan perkembangan hukum yang ada, diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja, penyerdehanaan regulasi perizinan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diubah. Kemudian telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelindungan, Kemudahan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi.

## II. ANALISA

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO				<p>Sehubungan dengan diundangkannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</li> </ul> <p>serta kebutuhan pengaturan yang bersifat muatan lokal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.</p> <p>Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2017 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap usaha mikro.</p> <p>Oleh karena itu yang perlu diatur dalam penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten</p>	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro perlu dilakukan penyesuaian dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur mengenai Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan upaya kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kemudahan Perizinan Berusaha bagi usaha mikro. (Pembinaan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah).</li> <li>2. Penyediaan Layanan Bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro oleh Pemerintah Daerah. (penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan/atau pendampingan di luar pengadilan).</li> <li>3. Pelaksanaan pemulihan usaha mikro oleh Pemerintah Daerah. (Pemda mendorong lembaga keuangan untuk terlibat dalam pemulihan usaha mikro, selanjutnya Pemda dapat memberikan insentif bagi lembaga keuangan).</li> <li>4. Pelaksanaan Penyediaan tempat promosi dan</li> </ol>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pengembangan usaha mikro.</p> <p>5. Pelaksanaan penggunaan barang/jasa usaha mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; dan</p> <p>6. Kebutuhan muatan lokal daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, misalnya:</p> <p>a. sinergitas program dengan BUMD dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro;</p> <p>b. Kemitraan dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pihak Ketiga maupun dunia usaha dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro.</p> <p>Disamping itu salah satu tugas Bupati dalam pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (3) PP No 7 Tahun 2021, adalah menyinergikan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					penyusunan dan pelaksanaan peraturan di daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
3.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, Usaha Mikro memiliki peran dan kedudukan yang strategis karena merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat;</p> <p>b. bahwa Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pendataan dan pendaftaran, kemitraan dan jejaring usaha, fasilitasi perizinan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan, produksi dan produktivitas dan pemasaran;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</p>				<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Lampiran II Bab I pada poin B.3 tentang penyusunan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;</p>					
2.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak</li> </ol>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	<p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini telah dicabut,</p>	<p>Diubah</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> </ol>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor</p>				<p>meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan</li> </ol>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang</p>				Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);</p>					
4.	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Magelang.</li> <li>4. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi membina dan mengembangkan Usaha Mikro.</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<p>Ketentuan Umum Peraturan Daerah ini memiliki permasalahan disharmoni pengaturan terkait definisi atau konsep, diantara terdapat pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Pemerintah Daerah disesuaikan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>• nomenklatur izin usaha diubah menjadi Perizinan Berusaha yang definisinya disesuaikan dengan Pasal 1 angka 10 PP No 7 Tahun 2021.</li> <li>• Definisi izin usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 Perda dihapus sebab berdasarkan berdasarkan Pasal 37 PP No 7 Tahun 2021, Perizinan</li> </ul>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.</p> <p>7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.</p> <p>8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung</p>				<p>Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:</p> <p>a. NIB, untuk kegiatan usaha risiko rendah;</p> <p>b. NIB dan sertifikat standar untuk kegiatan risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan</p> <p>c. NIB dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi PUMK disesuaikan dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah.</li> <li>Pasal 1 angka 5 Perda dihapus, dengan mendasarkan lampiran II angka 102 UU No 12 Th 2011 bahwa Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.</p> <p>9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.</p> <p>11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha</p>				<p>pasal selanjutnya. Penggunaan istilah, kata Pejabat yang berwenang hanya terdapat dalam Pasal 1 angka 5 dalam batang tubuh tidak terdapat penggunaan kata, istilah pejabat yang berwenang.</p> <p>Sehingga Pasal 1 Ketentuan Umum Perda ini perlu diubah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.</p> <p>12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro agar sinergis dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.</p> <p>13. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>14. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.</p> <p>15. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.</p> <p>16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.</p> <p>17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.</p> <p>18. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.</p> <p>19. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.</p> <p>20. Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.</p> <p>21. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</p>					
5.	Pasal 2 Pemberdayaan Usaha Mikro				Pasal 2 Perda masih relevan dengan Pasal 2 Undang-Undang	Tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berasaskan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kekeluargaan;</li> <li>b. demokrasi ekonomi;</li> <li>c. kebersamaan;</li> <li>d. efisiensi berkeadilan;</li> <li>e. berkelanjutan;</li> <li>f. berwawasan lingkungan;</li> <li>g. kemandirian;</li> <li>h. keseimbangan kemajuan; dan</li> <li>i. kesatuan ekonomi Daerah</li> </ul>				Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	
6.	Pasal 3 Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;</li> <li>b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;</li> <li>c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;</li> <li>d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan</li> <li>e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.</li> </ul>				Pasal 3 Perda masih relevan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Tetap
7.	Pasal 4 Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan:				Pasal 4 Perda masih relevan dengan tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;</li> <li>b. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan Usaha Mikro menjadi tangguh dan mandiri;</li> <li>c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;</li> <li>d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro;</li> <li>e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro;</li> <li>f. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;</li> <li>g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;</li> <li>h. meningkatkan peran Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri; dan</li> <li>i. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal</li> </ul>				<p>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, bahwa:            Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;</li> <li>b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan</li> <li>c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
8.	<p>BAB II KRITERIA USAHA MIKRO Pasal 5</p> <p>(1) Kriteria Usaha Mikro adalah: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Nilai nominal kriteria usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Perubahan nilai nominal kriteria usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	daitur dari umum ke khusus	<p>berdasarkan :</p> <p>1. Pasal 35 ayat (3) PP No 7 Th 2021,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kriteria modal usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;</li> <li>Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banYak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);</li> </ul> <p>2. Pasal 35 ayat (7) PP No 7 Th 2021, bahwa Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.</p> <p>Oleh karena itu kriteria usaha mikro tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sifatnya teknis.</li> <li>Disamping itu kewenangan untuk menetapkan dan mengubah kriteria usaha mikro merupakan</li> </ul>	<p>rumusan Pasal 5 Perda diubah:</p> <p>(1) kriteria usaha mikro diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>kewenangan Pemerintah Pusat.</p> <p>Sehingga pengaturan terkait dengan kriteria usaha mikro diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dimaksudkan agar apabila terjadi perubahan kriteria pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka tidak perlu melakukan perubahan pada Peraturan Daerah .</p>	
9.	<p>BAB III</p> <p>PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro.</p> <p>(2) Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>(3) Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pendataan dan pendaftaran;</p> <p>b. kemitraan dan jejaring usaha;</p> <p>c. fasilitasi perizinan dan standardisasi;</p> <p>d. pengembangan sumber daya manusia;</p>	Kejelasan rumusan	sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum-khusus	<p>ketentuan Pasal 6 Perda masih relevan dengan Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah melakukan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>hanya saja Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</p>	Dinkop UMKM melakukan kajian secara teknis terkait tata cara dan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro dengan berkoordinasi dengan Kementerian teknis, Pemda Provinsi dan <i>stakeholder</i> terkait.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. pembiayaan; f. produksi dan produktivitas; dan g. pemasaran.				<p>dalam PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil pada Infrastruktur Publik sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) bahwa Pemda wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan dan/atau tempat promosi yang strategis pada infratsruktur publik;</li> <li>• Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 81 bahwa Pemerintah Daerah wajib menggunakan barang/jasa usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dan hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa. disamping itu Perangkat Daerah wajib mengalokasikan paling sedit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.</li> <li>• Pengembangan Usaha</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>sebagaimana dimaksud Pasal 91 bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui sebagaimana diatur dalam ayat (2).</p> <p>mendasarkan Pasal 60, Pasal 81 dan Pasal 91 PP No 7 Tahun 2021 bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam rangka Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil selain sebagaimana diatur dalam lampiran UU No 23 Tahun 2014.</p> <p>Selanjutnya ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf c Perda yaitu fasilitasi perizinan dan standardisasi termasuk dalam kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Pasal 37 PP No 7 Tahun 2021.</p>	
10.	<p>BAB IV PENDATAAN DAN PENDAFTARAN Pasal 7</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan pendataan Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>masih relevan dengan UU Cipta Kerja dan Pasal 56 ayat (1) PP No 7 Tahun 2021 bahwa Pemda menyampaikan data usaha mikro, kecil dan menengah kepada Menteri. Pemda melakukan pendataan usaha mikro, kecil dan menengah untuk disampaikan kepada Menteri dalam rangka</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					penyusunan basis data tunggal.  Sehingga Pasal 7 Perda masih relevan.	
11.	Pasal 8 PUMK melakukan pendaftaran IUMK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	berdasarkan Pasal 37 PP No 7 Th 2021, bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha. Perizinan berusaha diberikan berdasarkan tingkat risiko: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nib : untuk risiko rendah</li> <li>• nib dan standar sertifikasi: untuk menengah rendah dan menengah tinggi</li> <li>• nib dan izin : untuk tinggi.</li> </ul> nomenklatur IUMK sudah diubah menjadi Perizinan Berusaha Sehingga Pasal 8 Perda diubah	Pasal 8 diubah
12.	Paragraf 1 Bentuk Kemitraan Pasal 9 (1) Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip: a. saling membutuhkan:	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum-khusus	mendasarkan Pasal 104 PP No 7 Tahun 2021, bahwa Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. maka kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil dilaksanakan dengan usaha menengah dan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan b Perda disesuaikan dengan Pasal 104 PP No 7 Tahun 2021, dimana jika melihat ketentuan Pasal 104 ayat (1) kemitraan usaha mikro bukan hanya dengan usaha besar namun juga dengan usaha menengah.</li> <li>• Pasal 9 ayat (2) Perda huruf a diubah menjadi saling</li> </ul>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. saling mempercayai; c. saling memperkuat; dan d. saling menguntungkan. (3) Kemitraan Usaha Mikro ditujukan untuk: a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha besar; b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar; c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro; d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.		Bahasa, kata, istilah	penggunaan bahasa, kata, istilah	<p>besar. Sehingga Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan b Perda disesuaikan dengan Pasal 104 PP No 7 Tahun 2021, dimana jika melihat ketentuan Pasal 104 ayat (1) kemitraan usaha mikro bukan hanya dengan usaha besar namun juga dengan usaha menengah.</p> <p>berdasarkan Pasal 104 ayat (2) bahwa prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memerlukan;</li> <li>mempercayai;</li> <li>memperkuat; dan</li> <li>menguntungkan.</li> </ol> <p>ketentuan Pasal 9 ayat (2) Perda berpedoman pada Pasal 25 ayat (1) UU No 20 Tahun 2008 sedangkan Pasal 25 UU No 20 Tahun 2008 telah dihapus dalam UU Cipta Kerja. Sehingga Pasal 9 ayat (2) Perda huruf a diubah menjadi saling memerlukan.</p> <p>Disamping itu perlu adanya penambahan pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 105 PP No 7 Tahun 2021.</p>	<p>memerlukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>perlu adanya penambahan pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 105 PP No 7 Tahun 2021.</li> </ul>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
13.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.</p> <p>(2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.</p> <p>(3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.</p> <p>(4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.</p>				<p>berdasarkan Pasal 118 PP No 7 Tahun 2021 bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam kemitraan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang siap bermitra;</li> <li>mengembangkan proyek percontohan kemitraan;</li> <li>memfasilitasi dukungan kebijakan; dan</li> <li>melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.</li> </ol> <p>berdasarkan Pasal 89 PP No 7 Tahun 2021 jo Pasal 5 ayat (1) Perpres No 10 Th 2021 bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan bidang usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil serta bidang untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama melalui kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>mendasarkan Pasal 89 PP No 7 Tahun 2021 jo Pasal 5 ayat (1) Perpres No 10 Tahun 2021, dalam kaitannya dengan</p>	<p>mendasarkan Pasal 89 PP No 7 Tahun 2021 jo Pasal 5 ayat (1) Perpres No 10 Tahun 2021, dalam kaitannya dengan Penanaman Modal maka bidang usaha yang diperuntukan untuk usaha mikro dan kecil serta bidang usaha besar yang harus bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah, maka ketentuan terkait bidang usaha berpedoman pada Lampiran II Perpres No 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Penanaman Modal maka bidang usaha yang diperuntukan untuk usaha mikro dan kecil serta bidang usaha besar yang harus bermintra dengan usaha mikro, kecil dan menengah, maka ketentuan terkait bidang usaha berpedoman pada Lampiran II Perpres No 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha.	
14.	<p>Paragraf 2 Pola kemitraan Pasal 11</p> <p>(1) Kemitraan Usaha Mikro dilaksanakan dengan pola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. inti-plasma;</li> <li>b. subkontrak;</li> <li>c. waralaba;</li> <li>d. perdagangan umum;</li> <li>e. distribusi dan keagenan;</li> <li>f. bagi hasil;</li> <li>g. kerja sama operasional;</li> <li>h. usaha patungan (joint venture);</li> <li>i. penyumberluaran (outsourcing); dan</li> <li>j. bentuk kemitraan lainnya.</li> </ul> <p>(2) Dalam melakukan pola kemitraan, para pihak yang terlibat dalam kemitraan dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan pola</p>				<p>mendasarkan Pasal 106 PP No 7 Th 2021, mengatur pola rantai Pasok sebagai salah satu bentuk Pola Kemitraan, namun dalam Perda ini belum mengatur pola rantai pasok sebagaimana dimaksud Pasal 112 PP No 7 Tahun 2021.</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Usaha Kecil, Menengah dan Besar dilarang menguasai Usaha Mikro Mitra Usahanya.</p> <p>(4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
15.	<p>Bagian Kedua Jejaring Usaha Pasal 12</p> <p>(1) Usaha Mikro dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan Usaha Mikro terhadap pihak lain.</p> <p>(2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.</p> <p>(3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.</p>				masih relevan	tetap
16.	<p>BAB VI FASILITASI PERIZINAN DAN STANDARISASI Bagian Kesatu Fasilitasi Perizinan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No 7 Th 2021, bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 13 Perda diubah dan disesuaikan dengan Pasal 37 PP No 7 Tahun 2021.</li> <li>• Penambahan pengaturan sebagaimana dimaksud</li> </ul>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Paragraf 1 Bentuk Perizinan Pasal 13</p> <p>Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			<p>antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.</p>	<p>Perizinan Berusaha.</p> <p>Perizinan Berusaha berdasarkan Pasal 1 angka 10 PP No 7 Tahun 2021, adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</p> <p>Selanjutnya di ayat (2) disebutkan bahwa Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;</li> <li>nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan</li> <li>nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.</li> </ol> <p>Sehingga Pasal 13 Perda diubah dan disesuaikan dengan Pasal 37 PP No 7 Th 2021.</p> <p>disamping itu dengan mendasarkan Pasal 39, 41 dan Pasal 45 PP No 7 Tahun 2021, bahwa Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran dan pendampingan dalam rangka</p>	<p>Pasal 39, 41 dan Pasal 45 PP No 7 Tahun 2021.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kemudahan perizinan berusaha maka perlu adanya pengaturan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 41 dan Pasal 45 PP No 7 Tahun 2021.	
17.	<p>Paragraf 2 Tata Cara Perizinan Pasal 14</p> <p>(1) Pelayanan perizinan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam memberikan pelayanan perizinan, Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum-khusus	<p>berdasarkan Pasal 38 PP No 7 Tahun 2021 bahwa Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.</p> <p>Pasal 14 ayat (2) menggunakan kata wajib, berdasarkan angka 246 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011, apabila tidak memenuhi kewajiban maka dikenai sanksi. Dalam Perda belum terdapat pengaturan sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Perda.</p>	Penggunaan kata wajib dalam Pasal 14 ayat (2) perlu ditinjau kembali sebab konsenkuensi penggunaan kata wajib adalah adanya pengaturan sanksi apabila tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
18.	<p>Pasal 15</p> <p>Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;</p> <p>b. kepastian biaya pelayanan;</p> <p>c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; dan</p> <p>d. kemudahan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.</p>	Kejelasan rumusan	keseesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	<p>PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM mengatur kemudahan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro. Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 209 PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa UMK diberikan kemudahan Perizinan Berusaha melalui perizinan tunggal.</p> <p>jangka waktu perizinan berusaha sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan. Jangka waktu penerbitan perizinan berusaha tercantum dalam Lampiran I PP No 5 Tahun 2021 pada masing-masing sektor.</p> <p>Perizinan berusaha dilakukan melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik. Berdasarkan Pasal 167 ayat (2) PP No 5 Tahun 2021, sistem OSS terdiri dari:</p> <p>a. subsistem pelayanan informasi;</p> <p>b. subsistem Perizinan Berusaha; dan</p> <p>c. subsistem Pengawasan.</p> <p>Penyederhanaan tata cara</p>	Pasal 15 Perda dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pelayanan dan jenis perizinan sudah diakomodir dalam sistem OSS, sehingga Pasal 15 Perda dihapus.	
19.	Paragraf 3 Biaya Perizinan Pasal 16 Pemberian IUMK tidak dipungut biaya.	kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	berdasarkan Pasal 46 PP No 7 Tahun 2021, bahwa Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dikenakan biaya.  Sehingga Pasal 16 Perda diubah dengan berdasarkan Pasal 46 PP No 7 Tahun 2021.	Pasal 16 Perda diubah dengan berdasarkan Pasal 46 PP No 7 Tahun 2021.
20.	Paragraf 4 Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang Izin Usaha Pasal 17 Pemegang izin usaha berhak: a. melakukan kegiatan usaha; b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha; c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan dari Pemerintah Daerah, lembaga	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Pasal 17 Perda masih relevan hanya saja berdasarkan Pasal 2 PP No 7 Tahun 2021, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan dilakukan melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Sehingga berdasarkan Pasal 2 PP No 7 Th 2021, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah berhak atas kemudahan,	Pasal 17 Perda terkait dengan hak disesuaikan dengan PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	keuangan bank dan non bank.				<p>pelindungan dan pemberdayaan.</p> <p>Selanjutnya berdasarkan Pasal 131 PP No 7 Tahun 2021 bawa Usaha Besar menyediakan pembiayaan dalam bentuk sebagaimana dimaksud Pasal 131.</p> <p>Sehingga selain Pemda, lembaga keuangan bank dan non bank, pembiayaan juga disediakan oleh Usaha Besar.</p> <p>Sehingga Pasal 17 Perda terkait dengah hak disesuaikan dengan PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, termasuk hak memperoleh insentif sebagaimana dimaksud Pasal 124 ayat (4).</p>	
21.	<p>Pasal 18</p> <p>Pemegang izin usaha wajib:</p> <p>a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha;</p> <p>b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;</p> <p>c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan</p> <p>d. menyampaikan laporan perkembangan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>masih relevan, hanya saja berdasarkan Pasal 23 ayat (2) PP No 5 Tahun 2021 bahwa Pelaku usaha harus mematuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.</p> <p>Sehingga terkait dengan kewajiban pelaku usaha sudah tercantum dalam Lampiran II pada masing-masing sektor.</p>	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
22.	<p>Pasal 19</p> <p>Pemegang izin usaha dilarang:</p> <p>a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal;</p> <p>b. melakukan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan</p> <p>c. melakukan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.</p>				masih relevan	tetap
23.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Standarisasi</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Usaha Mikro untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum-khusus	<p>mendasarkan Lampiran II angka 268 UU No 12 Th 2011, bahwa Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Pasal 20 ayat (1) Perda menggunakan kata wajib namun dalam Perda belum mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya Pasal 20 ayat (1) Perda.</p> <p>berdasarkan Pasal 45 ayat (3) PP No 7 Th 2021, bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.</p> <p>Disamping melakukan pembinaan, Pemerintah Daerah melakukan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi usaha mikro dan usaha kecil.</p>	<p>Pasal 20 Perda disesuaikan dengan Pasal 41 dan 45 ayat (3) PP No 7 Tahun 2021 bahwa Pemerintah Daerah melakukan pendampingan dan pembinaan pemenuhan dan penerapan standar nasional Indonesia.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Sehingga Pasal 20 Perda disesuaikan dengan Pasal 41 dan 45 ayat (3) PP No 7 Tahun 2021 bahwa Pemerintah Daerah melakuka pendampingan dan pembinaan pemenuhan dan penerapan standar nasional Indonesia.	
24	<p>BAB VII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 21</p> <p>Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi:</p> <p>a. membangun budaya kewirausahaan;</p> <p>b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan</p> <p>c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha</p>				masih relevan dengan Pasal 19 undang-undang Nomor 20 Tahun 2008	tetap
25.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.</p> <p>(2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum-khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 8 yang digunakan sebagai Pasal pengacuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 tidak tepat sebab Pasal 8 Perda mengatur pendataan dan pendaftaran, sedangkan pengembangan sumber daya manusia diatur dalam Pasal 21.</li> <li>Pasal 22 ayat (3) huruf c Perda mengatur Lembaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 8 yang menjadi pasal pengacuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 diubah menjadi Pasal 21;</li> <li>Penggunaan yayasan dan badan hukum swasta sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3) Perda ditinjau kembali sebab yayasan dapat berbentuk badan hukum swasta.</li> </ul>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Usaha Mikro.</p> <p>(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:</p> <p>a. Dinas;</p> <p>b. perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping Usaha Mikro;</p> <p>c. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.</p> <p>(4) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, kemudian apa yang membedakan antara yayasan dengan badan hukum swasta, dalam penjelasan Pasal 22 hanya disebutkan cukup jelas. Badan usaha berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum meliputi: Yayasan, PT dan Koperasi. Selanjutnya kaitannya antara swasta dan negeri dalam hal kepemilikan modal, apabila kepemilikan modal lebih dari 50% pemerintah maka merupakan badan hukum negeri, sedangkan jika sebaliknya maka merupakan badan hukum swasta. Sehingga Pasal 22 ayat (3) huruf c Perda perlu diubah khususnya dalam penggunaan kata yayasan dan badan hukum swasta.</p>	
26.	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku Usaha Mikro bertujuan untuk meningkatkan kemampuan</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 19 UU No 20 Tahun 2008</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu. (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.					
27.	<p>BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 24</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan untuk pemberdayaan Usaha Mikro dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro melalui hibah dan dana bergulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum-khusus	<p>Pasal 24 ayat (1) Perda menggunakan kata wajib. Berdasarkan Lampiran II angka 268 UU No 12 Th 2011 bahwa jika kewajiban tidak dipenuhi maka dijatuhi sanksi. Sedangkan dalam Perda ini belum terdapat pengaturan terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Perda.</p> <p>berdasarkan Pasal 95 ayat (3) PP No 7 Tahun 2021 bahwa menyelenggarakan kebijakan dan program pembiayaan dan penjaminan merupakan salah satu tugas Pemda dalam Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan UMKM.</p> <p>Selanjutnya Pemda</p>	<p>Pembiayaan dalam bentuk Pinjaman atau pembiayaan yang disediakan oleh Pemda sebagaimana dimaksud Pasal 128 ayat (4) dapat ditambahkan dalam Pasal 24 Perda.</p> <p>Penggunaan kata wajib pada Pasal 24 ayat (1) Perda perlu ditinjau kembali</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari APBD.</p> <p>Sehingga selain hibah dan dana bergulir Pemda menyediakan pembiayaan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 128 ayat (4) PP No 7 Tahun 2021.</p>	
28.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Badan Usaha Milik Negara di Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Usaha Besar wajib menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum-khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 25 Perda menggunakan kata wajib namun dalam Perda ini belum mengatur sanksi bagi tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1), mendasarkan pada Lampiran II angka 268 UU 12 Th 2011 bahwa Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.</li> <li>• disamping itu apakah Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur dan memberikan sanksi kepada BUMN di Daerah.</li> </ul>	Penggunaan kata wajib pada Pasal 25 ayat (1) Perda ditinjau kembali.
29	<p>Pasal 26</p> <p>Pemerintah Daerah</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.					
30.	<p>Pasal 27</p> <p>Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:</p> <p>a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;</p> <p>b. pengembangan lembaga modal ventura;</p> <p>c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;</p> <p>d. peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan kecil melalui koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;</p> <p>e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				masih relevan dengan Pasal 22 UU No 20 Th 2008	tetap
31.	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Pelaksanaan pengkoordinasian pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh Dinas.</p> <p>(2) Upaya peningkatan sumber pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Badan/Dinas.</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	ketentuan umum	apakah yang dimaksud Badan? apakah BUMN, BUMD atau badan hukum lainnya. dalam penjelasan Pasal 28 hanya menyebutkan cukup jelas dan dalam ketentuan umum belum terdapat definisi atau batasan pengertian badan.	perlu diberikan definisi badan pada ketentuan umum

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
32.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan dengan:</p> <p>a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank.</p> <p>b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;</p> <p>c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi Usaha Mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan</p> <p>d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro.</p> <p>(3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <p>a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan</p>				masih relevan dengan Pasal 23 UU No 20 Tahun 2008	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	usaha; b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.					
33.	BAB IX PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS Bagian Kesatu Pengembangan Produksi Paragraf 1 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna Pasal 30 (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi Usaha Mikro untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna. (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk Usaha Mikro. (3) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.				masih relevan dengan Pasal 20 dan Pasal 30 UU No 20 Tahun 2008	Tetap
34.	Paragraf 2 Pemanfaatan Bahan Baku Pasal 31 (1) Dalam mengembangkan produksi Usaha Mikro diutamakan memanfaatkan bahan baku yang				berdasarkan Pasal 5 PP No 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian bahwa Perusahaan Industri harus	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berasal dari sumber daya lokal.</p> <p>(2) Untuk meningkatkan produksi Usaha Mikro Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:</p> <p>a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk usaha mikro;</p> <p>b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro</p> <p>c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro; dan</p> <p>d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan terhadap Usaha Mikro yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber</p>				<p>mengutamakan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari dalam negeri.</p> <p>Sehingga Pasal 31 Perda masih relevan.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	daya lokal.					
35.	<p>Paragraf 3 Pendampingan Pasal 32 Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Lembaga Lain dapat melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk meningkatkan pengembangan produksi.</p>				<p>berdasarkan Pasal 91 ayat (2) PP No 7 Tahun 2021 bahwa pengembangan UMKM dilakukan melalui diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi.</li> <li>- pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan.</li> </ul> <p>Sehingga Pasal 32 Perda masih relevan</p>	Tetap
36.	<p>Bagian Kedua Pengembangan Produktifitas Paragraf 1 Alih Teknologi Pasal 33</p> <p>(1) Untuk meningkatkan produktivitas pelaku Usaha Mikro melakukan upaya alih teknologi.</p> <p>(2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi Usaha Mikro kepada usaha besar.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<p>berdasarkan Pasal 105 PP No 7 Tahun 2021 proses alih teknologi termasuk proses alih keterampilan. proses ahli keterampilan dilakukan melalui kemitraan. Jadi dalam kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.</p> <p>alih keterampilan diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.</p> <p>Sehingga Pasal 33 ayat (2) Perda</p>	Pasal 105 ayat (2) PP No 7 Tahun 2021 dapat ditambahkan pada Pasal 33 ayat (3) Perda, sehingga alih teknologi dilakukan melalui kegiatan pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					ditambahkan pengaturan sebagaimana Pasal 105 ayat (2) PP No 7 Tahun 2021, bahwa disamping magang alih teknologi diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan dan pendampingan.	
37.	Paragraf 2 Pembinaan Usaha Pasal 34 Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas Usaha Mikro Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha, yang berupa pemilihan bahan baku dan teknik produksi.				masih relevan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008	tetap
38	Pasal 35 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan pendampingan yang dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati				masih relevan dengan angka 209 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011	tetap
39	BAB IX PEMASARAN Bagian Kesatu Jenis-Jenis Pemasaran Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Usaha Mikro dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri. (2) Fasilitasi bidang pemasaran				berdasarkan Pasal 70 PP No 7 Tahun 2021 bahwa Pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil. Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi diantaranya pemasaran produk usaha mikro dan usaha kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu adanya penjelasan Pasal 36 ayat (2) Perda.</li> <li>- pemasaran secara online sebagaimana dimaksud Pasal 71 PP No 7 Tahun 2021 ditambahkan sebagai salah satu metode pemasaran produk UMKM.</li> </ul>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kontak dagang;</li> <li>pameran produk; dan</li> <li>promosi.</li> </ol>				<p>melalui perdagangan elektronik/nonelektronik berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil;</li> <li>fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;</li> <li>pengembangan kapasitas logistic;</li> <li>literasi digital dan nondigital; dan</li> <li>pengembangan aggregator bisnis online untuk membantu pemasaran dan penjualan secara online.</li> </ol> <p>Penjelasan Pasal 36 ayat (2) hanya menyebutkan cukup jelas. Perlu adanya penjelasan Pasal 36 ayat (2) Perda.</p> <p>mendasarkan pada Pasal 71 PP No 7 Tahun 2021 maka pemasaran secara elektronik perlu dipertimbangkan sebagai salah satu metode pemasaran hasil produk usaha mikro dan usaha kecil. mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat dan berkembangnya <i>e-commerce</i>. Selain melalui <i>e-commerce</i> pemasaran dapat dilakukan melalui wadah lainnya sebagai contoh Pak Ganjar Pranowo memiliki akun instagram dengan nama @lapak_ganjar yang berfungsi</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					sebagai wadah bagi pelaku UMKM yang akan memasarkan produknya.	
40	<p>Bagian Kedua Perlindungan Pasar Pasal 37</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada Usaha Mikro.</p> <p>(2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro;</p> <p>b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;</p> <p>c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro;</p> <p>d. pemberian bantuan konsultasi hukum kepada Usaha Mikro; dan</p> <p>e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	sanksi	<p>- Pasal 37 ayat (1) Perda menggunakan kata Wajib. sedangkan berdasarkan Lampiran II angka 268 UU No 12 Th 2011 mengatur bahwa jika kewajiban tidak dipenuhi maka dikenakan sanksi. sedangkan dalam Perda ini belum terdapat pengaturan tentang sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1)</p> <p>- berdasarkan PP No 7 Tahun 2021, Pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan melalui Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.</p> <p>- berdasarkan PP No 7 Tahun 2021, Pasal 37 ayat (2) huruf a, b, dan e termasuk dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.</p>	penggunaan kata wajib dalam Pasal 37 ayat (1) Perda perlu dipertimbangkan kembali sebab konsekuensinya mendasarkan UU No 12 Tahun 2011, disertai dengan sanksi jika kewajiban tidak terpenuhi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
41	<p>Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pasal 38</p> <p>Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk Usaha Mikro.</p>				masih relevan dengan Pasal 102 ayat (5) PP No 7 Tahun 2021	tetap
42	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Penumbuhan iklim usaha di daerah dalam aspek sarana dan prasarana ditujukan untuk:</p> <p>a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro;</p> <p>b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.</p> <p>(2) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:</p> <p>a. menyediakan dan/atau meningkatkan fasilitas sentra produksi dan perdagangan produksi industri kreatif Usaha Mikro;</p> <p>b. menyediakan dan/atau membantu memperoleh kesempatan memanfaatkan sebagian tempat atau ruangan bagi penjualan atau pameran produk industri kreatif Usaha Mikro yang dibangun untuk</p>				masih relevan dengan Pasal 9 UU No 20 Tahun 2008	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perdagangan dan pariwisata;  c. menetapkan kebijakan luas minimal tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan keringanan tarif bagi usaha Mikro.</p> <p>(3) Pelaksanaan penyediaan dan/atau peningkatan fasilitas sentra produksi dan perdagangan produk industri kreatif, penyediaan dan/atau membantu memperoleh kesempatan memanfaatkan sebagian tempat atau ruangan bagi penjualan atau pameran produk industri kreatif Usaha Mikro dilakukan oleh Dinas.</p>					
43	<p>Bagian Keempat  Lembaga Pemasaran Produk Unggulan  Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bersama dunia usaha membentuk lembaga pemasaran produk unggulan daerah.</p> <p>(2) Lembaga pemasaran produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan akademisi.</p> <p>(3) Komite Pemasaran Produk</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;</li> <li>menyebarkan informasi pasar;</li> <li>meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi Usaha Mikro;</li> <li>menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;</li> <li>memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan</li> <li>menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.</li> </ol>					
44.	<p>Pasal 41</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum-khusus	<p>mendasarkan Lampiran II angka 209 UU No 12 Tahun 2011, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya. Komite Pemasaran</p>	<p>Pasal 41 Perda dihapus dan diatur di Pasal 40 dengan menambahkan 1 (satu) ayat terakhir.</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Produk Unggulan sebagai materi yang didelegasikan sudah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Perda, sehingga mendasarkan Lampiran II angka 208 UU No 12 Tahun 2011, Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.</p> <p>Sehingga Pasal 41 dihapus dan materinya diatur dalam Pasal 40 dengan menambahkan 1 (satu) ayat</p>	
45	<p>BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 42</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan, dan kemitraan;</p> <p>b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan</p>				<p>masih relevan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang dijabarkan dalam program daerah;</p> <p>c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;</p> <p>d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan, dan kemitraan pada daerah;</p> <p>e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di daerah;</p> <p>f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi Usaha Mikro; dan</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro.</p>					
	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Setiap pemegang izin Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;</p> <p>b. pembekuan izin usaha; dan</p> <p>c. pencabutan izin usaha.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>				masih relevan dengan PP No 5 Tahun 2021	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 44</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.</p>				<p>Ketentuan Penutup pada Pasal (pasal terakhir) agar dapat disesuaikan apabila Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro:</p> <p>a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;</p> <p>b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau</p> <p>c. esensinya berubah,</p> <p>maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro perlu dicabut.</p>	<p>disesuaikan apakah perlu dicabut atau cukup diubah.</p>

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. bahwa secara materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Bahwa berdasarkan angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang-Undang sebagai berikut:

*237. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:*

  - a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;*
  - b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau*
  - c. esensinya berubah,*

*Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.*
3. Bahwa berdasarkan PP No 7 Tahun 2021 :
  - a. kriteria usaha mikro telah mengalami perubahan (Pasal 35)
  - b. Disamping pemberdayaan usaha mikro, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk **kemudahan** Perizinan Berusaha serta pelindungan usaha mikro melalui menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan mengupayakan pemulihan usaha mikro.
  - c. dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, Pemerintah Daerah wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik serta Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa usaha mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

Rekomendasi yang kami ajukan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi diatas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro perlu dilakukan penyesuaian dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro. Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2017 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap usaha mikro.

Demikian hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Analisis Hukum